

## Perbandingan Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Indonesia Dengan Uruguay

Dewi Sri Wulan, Yunas Derta Luluardi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

[dewisriwulan126@gmail.com](mailto:dewisriwulan126@gmail.com)

### ABSTRACT

*Electoral dispute resolution is a crucial aspect in maintaining democratic integrity. This comparative study analyzes fundamental differences between electoral dispute resolution systems in Indonesia through the Constitutional Court and Uruguay through La Corte Electoral, focusing on institutional design and operational effectiveness. The research employs doctrinal legal methodology with comparative and historical approaches, supported by comprehensive literature review from primary and secondary sources. Uruguay's La Corte Electoral, operational since 1924, demonstrates a unique model by integrating regulatory and adjudicative functions within a single autonomous institution. This system differs from Indonesia's, which separates these functions between the Election Commission (KPU), Election Supervisory Body (Bawaslu), and Constitutional Court. In-depth analysis reveals that Uruguay's model offers several significant advantages: first, institutional continuity enabling accumulation of experience and expertise; second, integration of functions resulting in more effective coordination; and third, structural independence strengthening decision legitimacy. These factors contribute to Uruguay's long-term democratic stability. Based on these findings, the research recommends institutional reform in Indonesia through the establishment of a permanent specialized electoral court. This transformation must consider Indonesia's socio-political characteristics, including geographical complexity, demographic diversity, and local political dynamics. Implementation should be conducted gradually, addressing regulatory aspects, institutional capacity, and accountability mechanisms. Practical implications include the need for constitutional amendments, human resource capacity development, and strengthening of legal infrastructure. The theoretical contribution of this research enriches discourse on electoral judicial institutional design in the context of developing democracies.*

**Keywords:** Democracy; La Corte Electoral; Constitutional Court; Election; Dispute Resolution.

### ABSTRAK

*Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas demokrasi. Studi komparatif ini menganalisis perbedaan fundamental antara sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi dan Uruguay melalui La Corte Electoral, dengan fokus pada desain kelembagaan dan efektivitas operasionalnya. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan komparatif dan historis, didukung oleh studi literatur komprehensif dari sumber-sumber primer dan sekunder. La Corte Electoral Uruguay, yang telah beroperasi sejak 1924, menunjukkan model unik dengan mengintegrasikan fungsi regulasi dan adjudikasi dalam satu institusi otonom. Sistem ini berbeda dengan Indonesia yang memisahkan fungsi tersebut antara KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa model Uruguay menawarkan beberapa keunggulan signifikan pertama, kontinuitas kelembagaan yang memungkinkan akumulasi pengalaman dan expertise;*



*kedua, integrasi fungsi yang menghasilkan koordinasi lebih efektif; dan ketiga, independensi struktural yang memperkuat legitimasi keputusan. Faktor-faktor ini berkontribusi pada stabilitas demokrasi Uruguay dalam jangka panjang. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan reformasi kelembagaan di Indonesia melalui pembentukan pengadilan pemilu khusus yang bersifat permanen. Transformasi ini perlu mempertimbangkan karakteristik sosio-politik Indonesia, termasuk kompleksitas geografis, keragaman demografis, dan dinamika politik lokal. Implementasi harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme akuntabilitas. Implikasi praktis meliputi perlunya amendemen konstitusional, pengembangan kapasitas SDM, dan penguatan infrastruktur hukum. Kontribusi teoretis penelitian ini memperkaya diskursus tentang desain kelembagaan peradilan pemilu dalam konteks demokrasi berkembang.*

**Kata Kunci:** *Demokrasi; La Corte Electoral; Mahkamah Konstitusi; Pemilu; Penyelesaian Sengketa*

## **Pendahuluan**

Penyelesaian sengketa hasil pemilu merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi di suatu negara. Dalam konteks ini, lembaga yang berwenang untuk menangani sengketa pemilu menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sistem pemilu suatu negara (Dharma et al., 2020; Erwinsyahbana, 2018; Mukarromah & Diniyanto, 2023; Reynolds et al., 2016; Satriawan et al., 2012; Zuhro, 2019). Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, Uruguay, sebagai salah satu negara dengan tradisi demokrasi yang mapan, mengandalkan *La Corte Electoral* sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan menyelesaikan sengketa pemilu. Bahkan, *La Corte Electoral* disebut sebagai "cabang kekuasaan ke-empat negara" (Anindyajati et al., 2022; Hamidi, 2006; Ramadani & Diniyanto, 2023; Wicaksana, 2017; Wicaksono & Ayutama, 2015). Entitas tersebut memiliki wewenang untuk mengendalikan semua aspek penyelenggaraan pemilu, termasuk fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terkait dengan proses tersebut (Alfauzi & Effendi, 2020; Arbani, 2016; Firdaus & Rudiadi, 2023; Iswandi & Prasetyoningsih, 2020; Kurnianingrum, 2020; Muhtada & Diniyanto, 2018; Staino, 2006).

Data dari Barometer of the Americas 2023 menunjukkan bahwa Uruguay memiliki penilaian tertinggi (75%) dalam persepsi integritas pemilu di kawasan Amerika, yang mencerminkan keberhasilan *La Corte Electoral* dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam proses pemilu. Meskipun masih ada tantangan baru, namun *La Corte Electoral* tetap mendapat kepercayaan publik yang tinggi dalam mengelola sengketa dan persoalan pemilu.

Dengan adanya data, pengakuan pihak-pihak terkait, serta kepercayaan publik yang tinggi tersebut, maka hal ini menjadi bukti yang melandasi pemilihan Uruguay sebagai negara yang akan dibandingkan karena dinilai berhasil dalam mengelola sengketa pemilu melalui keberadaan *La Corte Electoral* sebagai lembaga pemilu yang solid dan terpercaya (Guedes, n.d.).

Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, terutama setelah beberapa kasus negatif yang melibatkan hakim MK. Hal ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di kedua negara (Alsiam, 2023; ARUNDE, 2024; Asshiddiqie & Safa'at, 2006; Diniyanto, 2023b, 2023a; Muhtada & Diniyanto, 2021; Ulum & Diniyanto, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay, dengan fokus pada struktur, kewenangan, dan mekanisme yang diterapkan oleh MK dan *La Corte Electoral*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi di Indonesia dengan mengadopsi praktik terbaik dari Uruguay (Navatta, 2007; Suparto et al., 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas urgensi pembentukan lembaga peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh (Pratama et al., 2021) dan (Aris, 2022) yang menekankan perlunya model peradilan yang lebih independen dan permanen. Namun, penelitian ini akan melengkapi kajian tersebut dengan analisis komparatif yang lebih mendalam antara Indonesia dan Uruguay, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan solusi terhadap keterbatasan yang ada dalam pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia.

## **Metode**

Penelitian Metode penelitian merupakan serangkaian langkah teknis yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Objek kajian penelitian ini adalah perbandingan hukum (Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Diniyanto, 2022b, 2024; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno,

2022; Fuadi & Diniyanto, 2022; Marzuki, 2015). Fokusnya pada analisis peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang berlaku di Indonesia dan Uruguay. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum komparatif, yang bertujuan untuk membandingkan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di kedua negara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay. Pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yang saling melengkapi. Pertama, melakukan dokumenter dengan mengumpulkan dan menginventarisir catatan, transkrip buku, serta dokumentasi lain yang terkait dengan topik penelitian. Data-data tersebut kemudian disistematisasi, diklasifikasi, dan dikategorisasi sesuai kebutuhan (Muhaimin, 2020).

Teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara memverifikasi informasi dari berbagai sumber yang berbeda, serta memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang terbaru dan relevan. Selain itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang mengedepankan penalaran deduktif (Bachri, 2010; Diniyanto, 2021, 2022a; Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Hardani et al., 2020; Mekarisce, 2020; Miles et al., 2016; Miles & Huberman, 1992, 1994; Nurfajriani et al., 2024; Sugiyono, 2013; Susanto et al., 2023; Suteki, 2020) untuk menarik kesimpulan dari perbandingan yang dilakukan. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perbandingan pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem di Indonesia berdasarkan praktik terbaik yang diterapkan di Uruguay.

## **Pembahasan**

### **1. Perbandingan Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Indonesia dengan Uruguay**

Pengertian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay memiliki kesamaan dan

perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai lembaga yang menangani sengketa hasil pemilu dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Keputusan yang diambil oleh MK bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Ari et al., 2024)

Mahkamah Konstitusi (MK) bertanggung jawab untuk menangani sengketa hasil pemilu, termasuk dalam kasus Pilpres 2024 yang melibatkan pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dalam proses ini, MK menerima sejumlah *amicus curiae*, yaitu pendapat dari pihak ketiga, yang menciptakan preseden baru dalam sejarah penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Keputusan yang diambil oleh MK dalam kasus ini tidak hanya akan mempengaruhi hasil pemilu, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat legitimasi proses demokrasi di negara ini (Indonesia, n.d.).

Namun Praktik *overruling* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia kadang dilakukan untuk memperbaiki putusan sebelumnya demi menegakkan asas supremasi konstitusi. Praktik *overruling* ini diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, yang memberikan kerangka hukum bagi MK untuk melakukan interpretasi konstitusi. Hal ini didukung oleh teori *Calabresi*, yang menyatakan bahwa hakim konstitusi memiliki kebebasan dalam melakukan interpretasi selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 (Rauta et al., 2018)

MK, sebagai lembaga yang dihormati, memiliki kewenangan yang luas dan berpengaruh. Namun, kenyataannya, MK tidak terlepas dari masalah yang dihadapi oleh lembaga negara lainnya. Kasus-kasus negatif yang melibatkan hakim MK, termasuk dugaan korupsi, telah menciptakan tantangan bagi reputasi lembaga ini. Pengawasan terhadap hakim MK menjadi isu klasik yang perlu diatasi, dan perdebatan mengenai model pengawasan yang tepat, baik secara internal maupun eksternal, menjadi topik yang mendesak untuk dicari solusinya (Aritonang, 2024).

Di sisi lain, *Corte Electoral* di Uruguay memiliki kewenangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 326 Konstitusi Uruguay, *Corte Electoral* bertindak sebagai hakim pemilu dan memiliki kekuasaan eksklusif untuk

membatalkan pemilu jika terjadi pelanggaran. Proses penyelesaian sengketa di Uruguay dimulai dengan Komisi Penerima Suara, yang berfungsi sebagai organ non-permanen selama pemilihan umum. Keputusan yang diambil oleh Komisi ini dapat diajukan banding kepada Dewan Pemilihan Departemen, dan jika tidak memuaskan, dapat dilanjutkan ke *La Corte Electoral*.

Berwenang memutuskan semua banding dan klaim terkait pemilu sebagai instansi terakhir. Menjadi hakim untuk semua pemilihan jabatan yang dipilih serta tindakan plebisit dan referendum. Keputusannya bersifat final dan tidak dapat dibatalkan oleh lembaga lain, termasuk Mahkamah Agung atau Pengadilan Administrasi. Semisal seorang kandidat merasa hasil pemilu untuk jabatan tertentu dimanipulasi dan mengajukan gugatan ke *La Corte Electoral* agar hasil tersebut dibatalkan. *La Corte Electoral* akan menyelidiki dan memutuskan sebagai instansi terakhir.

Sistem ini dirancang untuk memberikan penyelesaian sengketa pemilu yang independen dan terspesialisasi, terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. *La Corte Electoral* memiliki yurisdiksi eksklusif dalam masalah pemilu, dan keputusannya tidak dapat diajukan banding ke lembaga peradilan lainnya (Navatta, 2007).

Keputusan-keputusan yang diambil oleh *La Corte Electoral* juga mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan memastikan bahwa semua partai politik, termasuk yang baru didirikan, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, *Corte Electoral* mendukung pluralisme politik yang merupakan dasar dari demokrasi.

Secara keseluruhan, keputusan-keputusan *La Corte Electoral* Uruguay berkontribusi pada legitimasi pemilu dengan memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik, transparan, dan adil. Dengan mengesahkan hasil pemilu, mengatur pendaftaran partai politik, dan mengawasi keuangan partai, *Corte Electoral* memainkan peran penting dalam menjaga integritas sistem demokrasi di Uruguay. Keputusan-keputusan ini tidak hanya menjamin keabsahan pemilu, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis (Tealdi Correa, 2022).

Perbedaan utama antara kedua lembaga ini terletak pada struktur dan mekanisme pengambilan keputusan. MK di Indonesia memeriksa permohonan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh sembilan hakim, sedangkan di Uruguay, keputusan

diambil berdasarkan suara mayoritas dari anggota yang ditunjuk. Hal ini menciptakan dinamika yang berbeda dalam pengambilan keputusan, di mana MK lebih terpusat pada satu lembaga, sementara Uruguay memiliki beberapa tingkatan dalam proses penyelesaian sengketa. Kelebihan dari kedua sistem ini adalah adanya kerangka hukum yang jelas dan kuat, yang mendukung integritas dan legitimasi proses demokrasi.

Kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Di Indonesia, batasan waktu yang ketat untuk pengajuan permohonan, yaitu hanya tiga hari setelah hasil pemilu diumumkan, dapat menjadi kendala bagi peserta pemilu yang membutuhkan waktu lebih untuk mengumpulkan bukti. Hal ini berpotensi mengurangi keadilan dalam proses penyelesaian sengketa. Sementara itu, di Uruguay, meskipun *La Corte Electoral* memiliki kewenangan yang luas, keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding dapat menciptakan situasi di mana kesalahan tidak dapat diperbaiki.

Aspek	Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia	<i>La Corte Electoral Uruguay</i>
Dasar Hukum	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 24C Menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu, termasuk pengujian undang-undang dan perselisihan kewenangan antar lembaga negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mengatur fungsi dan kewenangan MK, memastikan bahwa MK beroperasi secara independen dalam sistem hukum menekankan pentingnya otonomi lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya tanpa campur tangan politik.	Konstitusi Uruguay (1966, reinst. 1985, rev. 2004), Pasal 326 Memberikan <i>La Corte Electoral</i> kekuasaan eksklusif untuk bertindak sebagai hakim pemilu, termasuk membatalkan pemilu jika terjadi pelanggaran dan memutuskan pada tingkat terakhir atas banding dan klaim pemilu. <i>Ley N° 7690</i> Mengatur tentang Pengadilan Pemilu, termasuk kewenangan dan prosedur yang berkaitan dengan tindakan serta proses pemilu, menekankan pentingnya otonomi lembaga peradilan.
Proses Alur Mekanisme Penyelesaian Sengketa	Prosedur Jelas Proses penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang	Prosedur jelas Proses penyelesaian sengketa dimulai dengan Komisi Penerima Suara ( <i>Comisiones Receptoras de votos</i> ), yang

Pemilihan Umum. Peserta pemilu yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan sengketa kepada MK dalam waktu yang ditentukan. MK memeriksa permohonan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh sembilan hakim, dan keputusan yang diambil bersifat final dan mengikat. Proses pendaftaran permohonan bersifat terbuka dan dapat dilakukan secara langsung atau online melibatkan pengajuan permohonan atau keberatan dalam waktu yang ditentukan setelah hasil pemilu diumumkan.

bertugas selama pemilihan umum. Keputusan yang diambil oleh Komisi ini dapat diajukan banding kepada Dewan Pemilihan Departemen (*Juntas Electorales Departamentales*). Jika banding tersebut tidak memuaskan, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Pemilihan (*Corte Electoral*), yang memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan semua banding dan klaim terkait pemilu. Keputusan *Corte Electoral* bersifat final dan tidak dapat dibatalkan oleh lembaga lain melibatkan pengajuan permohonan atau keberatan dalam waktu yang ditentukan setelah hasil pemilu diumumkan.

Kewenangan dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu

Menguji undang-undang terhadap UUD 1945., Menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Memutuskan pembubaran partai politik berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan menjamin keadilan dalam proses pemilu, dengan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Menangani pendaftaran partai politik dan kandidat. Menyelesaikan keberatan dan klaim terkait pemilu. Memutuskan banding terkait tindakan dan prosedur pemilu. Berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan menjamin keadilan dalam proses pemilu, dengan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Hasil Penyelesaian Putusan

Keputusan MK bersifat mengikat, dapat menyatakan undang-undang tidak berlaku. Mempertimbangkan pelanggaran yang mempengaruhi kualitas pemilu, seperti pemungutan suara ulang. Memastikan semua partai politik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Keputusan *La Corte Electoral* bersifat final dan tidak dapat digugat di pengadilan lain. Memberikan keputusan yang adil dan transparan dalam menyelesaikan keberatan pendaftaran. Mendukung pluralisme politik dengan memberikan kesempatan kepada semua partai untuk berpartisipasi.

Kedua lembaga ini juga menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia, kasus-kasus negatif yang melibatkan hakim MK, seperti dugaan korupsi, telah menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Di Uruguay, meskipun *La Corte Electoral* berupaya untuk menjaga integritas pemilu, kurangnya pengawasan independen dapat menimbulkan keraguan tentang keadilan dan objektivitas keputusan yang diambil. Oleh karena itu, reformasi dalam desain kelembagaan dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas menjadi penting untuk memastikan bahwa kedua lembaga ini dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik (Eddyono, 2018)

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan dan fungsi lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay, perbedaan dalam struktur, mekanisme, dan tantangan yang dihadapi mencerminkan konteks hukum dan politik yang berbeda di masing-masing negara. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pemilu di kedua negara.

Berikut 5 Tabel persamaan, perbedaan, kelebihan, kekurangan serta tabel perbandingan dari pengaturan penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dengan Uruguay.

**TABEL 1.** Persamaan antara Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan *La Corte Electoral* di Uruguay dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu

**TABEL 2.** Perbedaan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan *La Corte Electoral* di Uruguay dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu

Aspek	Indonesia	Uruguay
Dasar Hukum	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 24C Menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mengatur fungsi dan kewenangan MK dalam sistem hukum Indonesia. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dan memutuskan pembubaran partai politik	Konstitusi Uruguay (1966, reinst. 1985, rev. 2004), Pasal 326 Memberikan <i>La Corte Electoral</i> kekuasaan eksklusif untuk bertindak sebagai hakim pemilu. tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang. <i>Ley N° 7690</i> Mengatur tentang Pengadilan Pemilu, termasuk kewenangan dan prosedur yang berkaitan dengan tindakan serta proses pemilu.
Proses Alur Mekanisme Penyelesaian	Proses penyelesaian sengketa di Indonesia dimulai dengan pengajuan permohonan kepada MK, yang harus	Di Uruguay, proses dimulai dengan Komisi Penerima Suara ( <i>Comisiones Receptoras de votos</i> ),

Sengketa	dilakukan dalam waktu yang ditentukan setelah hasil pemilu diumumkan. MK memeriksa permohonan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh sembilan hakim, dan keputusan yang diambil bersifat final dan mengikat.	yang bertugas selama pemilihan umum. Keputusan yang diambil oleh Komisi ini dapat diajukan banding kepada Dewan Pemilihan Departemen ( <i>Juntas Electorales Departamentales</i> ), dan jika tidak memuaskan, dapat dilanjutkan ke <i>Corte Electoral</i> . Keputusan <i>Corte Electoral</i> bersifat final dan tidak dapat dibatalkan oleh lembaga lain.
Kewenangan dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu	Menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, memutuskan pembubaran partai politik.	Menangani pendaftaran partai politik, memutuskan banding dan klaim terkait pemilu.
Hasil Penyelesaian Putusan	Keputusan bersifat final dan mengikat; dapat menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku.	Keputusan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding ke pengadilan lain.

**TABEL 3.** Kelebihan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan *La Corte Electoral* di Uruguay dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu

Aspek	Indonesia	Uruguay
Dasar Hukum	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 24C Menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur fungsi dan kewenangan MK dalam sistem hukum Indonesia. Kewenangan MK untuk menguji undang-undang memberikan kekuatan dalam menjaga konstitusi.	Konstitusi Uruguay (1966, reinst. 1985, rev. 2004), Pasal 326 memberikan <i>La Corte Electoral</i> kekuasaan eksklusif untuk bertindak sebagai hakim pemilu. <i>Ley N° 7690</i> mengatur tentang Pengadilan Pemilu, termasuk kewenangan dan prosedur yang berkaitan dengan tindakan serta proses pemilu. <i>La Corte Electoral</i> memiliki kerangka hukum yang jelas untuk pengaturan pemilu, memastikan partai yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi.
Proses Alur Mekanisme Penyelesaian Sengketa	Proses penyelesaian sengketa di Indonesia dimulai dengan pengajuan permohonan kepada MK yang harus dilakukan dalam waktu yang ditentukan setelah hasil pemilu diumumkan, MK memeriksa permohonan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh	Di Uruguay proses dimulai dengan Komisi Penerima Suara yang bertugas selama pemilihan umum. Keputusan yang diambil oleh Komisi ini dapat diajukan banding kepada Dewan Pemilihan Departemen, dan jika tidak memuaskan dapat

	sembilan hakim dan keputusan yang diambil bersifat final dan mengikat memiliki proses yang terstruktur dan jelas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	dilanjutkan ke <i>Corte Electoral</i> . Keputusan <i>Corte Electoral</i> bersifat final dan tidak dapat dibatalkan oleh lembaga lain. Memiliki proses yang terstruktur, jelas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu	Menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, memutuskan pembubaran partai politik. Memiliki kewenangan yang jelas, terstruktur, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.	Menangani pendaftaran partai politik, memutuskan banding dan klaim terkait pemilu. Memiliki kewenangan yang jelas dan terstruktur, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.
Hasil Penyelesaian Putusan	Keputusan bersifat final dan mengikat, dapat menyatakan undang-undang tidak berlaku, memberikan kepastian hukum yang penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.	Keputusan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding ke pengadilan lain. memberikan kepastian hukum yang penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

**TABEL 4.** Kekurangan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dan *La Corte Electoral* di Uruguay dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu

Aspek	Indonesia	Uruguay
Dasar Hukum	Batasan waktu yang ketat untuk pengajuan permohonan (hanya tiga hari) dapat menjadi kendala bagi peserta pemilu yang membutuhkan waktu lebih untuk mengumpulkan bukti. Keputusan MK yang final dapat mengurangi kepercayaan publik jika dianggap tidak adil.	Kewenangan <i>La Corte Electoral</i> yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding dapat mengakibatkan keputusan yang tidak memuaskan bagi pihak yang merasa dirugikan. Potensi pengaruh politik tetap ada meskipun ada upaya menjaga independensi.
Alur Proses Mekanisme Penyelesaian Sengketa	Proses pengajuan permohonan yang rumit dan ketat dapat menjadi hambatan bagi individu atau kelompok yang tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup tentang prosedur hukum. Waktu untuk melengkapi permohonan juga	Meskipun ada mekanisme untuk mengajukan keberatan, batas waktu yang ketat dapat menghalangi partisipasi pemilih yang merasa dirugikan. Kurangnya pengawasan eksternal dapat mengurangi akuntabilitas.

terbatas.

<p>Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu</p>	<p>Proses pengajuan permohonan yang rumit dapat menjadi hambatan bagi pemohon. Waktu terbatas untuk mengajukan keberatan setelah hasil pemilu diumumkan dapat mengakibatkan ketidakadilan.</p>	<p>Keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding dapat menciptakan situasi di mana kesalahan tidak dapat diperbaiki. Kurangnya pengawasan independen dapat menimbulkan keraguan tentang keadilan.</p>
<p>Hasil Penyelesaian Putusan</p>	<p>Keputusan MK sering kali dipengaruhi oleh isu-isu eksternal, seperti tekanan politik. Kasus-kasus negatif yang melibatkan hakim MK dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.</p>	<p>Keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding dapat menciptakan situasi di mana kesalahan tidak dapat diperbaiki. Kurangnya pengawasan independen dapat menimbulkan keraguan tentang keadilan.</p>

**TABEL 5.** Perbandingan Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Indonesia dan Uruguay

Aspek	Perbandingan
-------	--------------

- 
- |   |  |
|---|--|
| Dasar Hukum                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Persamaan Kedua negara memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menangani sengketa pemilu. Di Indonesia, MK diatur oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sedangkan di Uruguay, <i>La Corte Electoral</i> diatur oleh Konstitusi dan Ley N° 7690. Keduanya menekankan pentingnya otonomi lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya tanpa campur tangan politik.</li><li>b. Perbedaan Di Indonesia, batas waktu pengajuan permohonan sengketa adalah tiga hari setelah hasil pemilu diumumkan, sedangkan di Uruguay, meskipun ada batas waktu, proses banding dapat berlangsung lebih lama. Struktur hukum di Uruguay menekankan pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas dari anggota yang ditunjuk, sedangkan di Indonesia, keputusan MK diambil oleh sembilan hakim.</li><li>c. Kelebihan Keduanya memiliki kerangka hukum yang jelas dan kuat, yang mendukung integritas dan legitimasi proses demokrasi.</li><li>d. Kekurangan batasan waktu yang ketat di Indonesia dapat menjadi kendala, sedangkan di Uruguay, keputusan final tanpa kemungkinan banding dapat mengakibatkan ketidakpuasan.</li></ol> |
| Alur Proses Mekanisme Penyelesaian Sengketa | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Persamaan Proses penyelesaian sengketa di kedua negara melibatkan pengajuan permohonan atau keberatan dalam waktu yang ditentukan setelah hasil pemilu diumumkan. Keduanya memiliki prosedur yang jelas untuk menangani sengketa, yang penting untuk memastikan keadilan dan transparansi.</li><li>b. Perbedaan Di Indonesia, MK memeriksa permohonan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh sembilan hakim, sedangkan di Uruguay, proses dimulai dengan Komisi Penerima Suara yang bertugas selama pemilihan umum. Proses di Uruguay memiliki beberapa tingkatan, yang memungkinkan pihak-pihak untuk mendapatkan keadilan melalui banding, sedangkan di Indonesia, proses lebih terpusat pada MK.</li><li>c. Kelebihan Proses yang terstruktur dan jelas di kedua negara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas</li><li>d. Kekurangan Proses pengajuan permohonan yang rumit di Indonesia dapat menjadi hambatan bagi pemohon, sedangkan di Uruguay, batas waktu yang ketat untuk mengajukan banding dapat menghalangi partisipasi pemilih.</li></ol>   |

Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu	<ol style="list-style-type: none"><li>Persamaan Keduanya berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan menjamin keadilan dalam proses pemilu, dengan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.</li><li>Perbedaan MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dan memutuskan pembubaran partai politik, sedangkan <i>La Corte Electoral</i> lebih fokus pada pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum dan pengelolaan keuangan partai politik.</li><li>Kelebihan Kewenangan yang jelas dan terstruktur di kedua lembaga mendukung transparansi dan akuntabilitas.</li><li>Kekurangan Proses pengajuan permohonan yang rumit di Indonesia dapat menjadi hambatan, sedangkan di Uruguay, kurangnya pengawasan eksternal dapat mengurangi akuntabilitas.</li></ol>
Hasil Penyelesaian Putusan	<ol style="list-style-type: none"><li>Persamaan Keputusan yang dihasilkan oleh kedua lembaga bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.</li><li>Perbedaan MK dapat menyatakan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 tidak berlaku, sedangkan <i>La Corte Electoral</i> mengesahkan hasil pemilu yang tidak dapat digugat di pengadilan lain.</li><li>Kelebihan Keduanya diwajibkan untuk mempublikasikan hasil pemilu dan laporan keuangan partai politik, mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.</li><li>Kekurangan Keputusan MK sering kali dipengaruhi oleh isu-isu eksternal, sedangkan keputusan <i>La Corte Electoral</i> yang bersifat final dapat menciptakan situasi di mana kesalahan tidak dapat diperbaiki.</li></ol>

## **2. Akibat Hukum Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Indonesia dan Uruguay**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan. Dalam konteks kepastian hukum, baik Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia maupun *La Corte Electoral* di Uruguay memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat, yang tidak dapat diajukan banding. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, yang merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem demokrasi (Kansil & Nadilatasya, 2024).

Namun, terdapat perbedaan dalam dampak hukum yang dihasilkan oleh masing-masing lembaga. MK memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yang dapat menciptakan dampak yang lebih luas terhadap kebijakan publik. Sebaliknya, *La Corte Electoral* tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang, yang membatasi efektivitasnya dalam

menangani pelanggaran yang lebih luas dalam sistem pemilu. Kelebihan dari kedua sistem ini adalah adanya kerangka hukum yang jelas dan kuat, yang mendukung integritas dan legitimasi proses demokrasi.

Dalam hal legitimasi proses demokrasi, keputusan yang diambil oleh MK berkontribusi pada legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik, terutama ketika masyarakat melihat bahwa sengketa diselesaikan secara adil. Di Uruguay, *La Corte Electoral* juga berfungsi untuk menjaga legitimasi proses demokrasi, tetapi keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding dapat menyebabkan situasi di mana kesalahan dalam keputusan tidak dapat diperbaiki, yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Di Indonesia, MK mengadakan sidang terbuka yang dapat diakses oleh publik, yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa. Kelebihan ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dan mengawasi proses hukum, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Di sisi lain, *La Corte Electoral* diwajibkan untuk mempublikasikan hasil pemilu dan laporan keuangan partai politik, yang juga menciptakan transparansi. Namun, pengawasan oleh delegasi partai di Uruguay tidak selalu menjamin akuntabilitas yang efektif, terutama jika tidak ada mekanisme yang kuat untuk menindaklanjuti pelanggaran.

Dalam hal efektivitas penyelesaian sengketa, kedua lembaga memiliki mekanisme yang cepat dan terstruktur untuk menyelesaikan sengketa. MK menetapkan batas waktu yang ketat untuk pengajuan permohonan, yang dapat mempercepat proses tetapi juga berisiko menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang memerlukan lebih banyak waktu. Di Uruguay, proses yang dimulai dengan Komisi Penerima Suara memberikan lebih banyak kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan banding, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan dan fungsi lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay, perbedaan dalam struktur, mekanisme, dan tantangan yang dihadapi mencerminkan konteks hukum dan politik yang berbeda di masing-masing negara. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pemilu di kedua negara.

Berikut 5 Tabel persamaan , perbedaan , kelebihan, kekurangan serta tabel perbandingan Akibat Hukum pengaturan penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dengan Uruguay.

**TABEL 6.** Persamaan Akibat Hukum Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Indonesia dan Uruguay

Aspek	Indonesia (Mahkamah Konstitusi)	Uruguay ( <i>La Corte Electoral</i> )
Kepastian Hukum	Keputusan bersifat final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding. Ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu.	Keputusan bersifat final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding. Ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu.
Legitimasi Proses Demokrasi	Keputusan MK berkontribusi pada legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik.	Keputusan <i>La Corte Electoral</i> berkontribusi pada legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik.
Transparansi dan Akuntabilitas	Sidang terbuka yang dapat diakses oleh publik.	Wajib mempublikasikan hasil pemilu dan laporan keuangan partai politik.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa	Memiliki mekanisme yang cepat dan terstruktur untuk menyelesaikan sengketa.	Memiliki mekanisme yang cepat dan terstruktur untuk menyelesaikan sengketa.

**TABEL 7.** Persamaan Akibat Hukum Pengaturan Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Indonesia dan Uruguay

Aspek	Indonesia (Mahkamah Konstitusi)	Uruguay ( <i>La Corte Electoral</i> )
Kepastian Hukum	Keputusan bersifat final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding. MK memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang.	Keputusan bersifat final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding. <i>La Corte Electoral</i> tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang.
Legitimasi Proses Demokrasi	Keputusan MK berkontribusi pada legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik. Keputusan MK dapat memperbaiki kesalahan yang mempengaruhi hasil pemilu.	Keputusan <i>La Corte Electoral</i> berkontribusi pada legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik. Keputusan <i>La Corte Electoral</i> bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, berisiko tidak dapat memperbaiki kesalahan.

Transparansi dan Akuntabilitas	Sidang terbuka yang dapat diakses oleh publik. Pengawasan lebih bergantung pada proses internal lembaga.	Wajib mempublikasikan hasil pemilu dan laporan keuangan partai politik. Pengawasan oleh delegasi partai memberikan lapisan tambahan akuntabilitas.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa	Memiliki mekanisme yang cepat dan terstruktur untuk menyelesaikan sengketa. Batas waktu ketat dapat menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang memerlukan lebih banyak waktu.	Memiliki mekanisme yang cepat dan terstruktur untuk menyelesaikan sengketa. Proses memberikan lebih banyak kesempatan untuk mengajukan banding.

**TABEL 8.** Kelebihan akibat hukum pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay

Aspek	Indonesia (Mahkamah Konstitusi)	Uruguay ( <i>La Corte Electoral</i> )
Kepastian Hukum	Kewenangan untuk memberikan keputusan final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding, menciptakan stabilitas hukum.	Keputusan final dan mengikat, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang, tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
Legitimasi Proses Demokrasi	Keputusan MK berkontribusi pada legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik, penting untuk stabilitas politik.	<i>La Corte Electoral</i> menjaga legitimasi proses demokrasi, keputusan final memberikan kepastian bahwa hasil mencerminkan suara rakyat.
Transparansi dan Akuntabilitas	Sidang terbuka yang dapat diakses publik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.	Wajib mempublikasikan hasil pemilu dan laporan keuangan partai, pengawasan oleh delegasi partai menambah akuntabilitas.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa	Mekanisme cepat dan terstruktur untuk menyelesaikan sengketa, tetapi batas waktu ketat dapat menciptakan ketidakadilan. Menunjukkan komitmen untuk menangani masalah yang muncul selama pemilu.	Mekanisme cepat dan terstruktur, proses yang dimulai dengan Komisi Penerima Suara memberikan lebih banyak kesempatan untuk mengajukan banding. Menunjukkan komitmen untuk menangani masalah yang muncul selama pemilu.

**TABEL 9.** Kekurangan akibat hukum pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay

Aspek	Kekurangan di Indonesia (Mahkamah Konstitusi)	Kekurangan di Uruguay ( <i>La Corte Electoral</i> )
Kepastian Hukum	Meskipun MK memiliki kewenangan membatalkan hasil pemilu, dalam beberapa kasus teknis, terdapat batasan koreksi terhadap kesalahan administratif yang dapat memengaruhi hasil pemilu.	Ketidakmampuan membatalkan hasil pemilu meskipun terdapat kesalahan yang nyata dapat merugikan keadilan bagi peserta pemilu.
Legitimasi Proses Demokrasi	Kasus-kasus negatif yang melibatkan hakim MK, seperti dugaan korupsi, dapat merusak kepercayaan publik.	Keputusan final yang tidak dapat diajukan banding dapat menyebabkan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, merusak kepercayaan masyarakat.
Transparansi dan Akuntabilitas	Meskipun sidang terbuka, ada kekurangan dalam pengawasan terhadap hakim-hakimnya yang menciptakan keraguan tentang integritas.	Pengawasan oleh delegasi partai tidak selalu menjamin akuntabilitas yang efektif tanpa mekanisme yang kuat untuk menindaklanjuti pelanggaran.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa	Batas waktu ketat untuk pengajuan permohonan dapat menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang memerlukan lebih banyak waktu.	Kompleksitas prosedur dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa dapat menghambat aksesibilitas bagi peserta pemilu.

**TABEL 10.** Perbandingan akibat hukum pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay

Aspek	Indonesia (Mahkamah Konstitusi)
-------	---------------------------------

---

Kepastian Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Persamaan Baik MK di Indonesia maupun <i>La Corte Electoral</i> di Uruguay memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat, yang tidak dapat diajukan banding. Ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu.</li><li>b. Perbedaan MK memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yang dapat menciptakan dampak yang lebih luas terhadap kebijakan publik. Sementara itu, <i>La Corte Electoral</i> tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang, yang membatasi efektivitasnya dalam menangani pelanggaran yang lebih luas.</li><li>c. Kelebihan Keduanya memberikan kepastian hukum yang penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.</li><li>d. Kekurangan Meskipun MK memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu, terdapat batasan dalam mengoreksi kesalahan administratif yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Di sisi lain, <i>La Corte Electoral</i> tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu meskipun terdapat kesalahan yang nyata, yang dapat merugikan keadilan bagi peserta pemilu.</li></ol>
Legitimasi Proses Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Persamaan Keputusan yang diambil oleh kedua lembaga berkontribusi pada legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik, terutama ketika masyarakat melihat bahwa sengketa diselesaikan secara adil.</li><li>b. Perbedaan Di Indonesia, MK dapat memperbaiki kesalahan yang mempengaruhi hasil pemilu, sedangkan di Uruguay, keputusan <i>La Corte Electoral</i> yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding dapat menyebabkan situasi di mana kesalahan tidak dapat diperbaiki.</li><li>c. Kelebihan Keduanya berfungsi untuk menjaga legitimasi proses demokrasi, yang sangat penting untuk stabilitas politik.</li><li>d. Kekurangan Kasus-kasus negatif yang melibatkan hakim MK dapat merusak reputasi dan menurunkan kepercayaan publik, sedangkan di Uruguay, keputusan yang tidak dapat diperbaiki dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu.</li></ol>

- Transparansi dan Akuntabilitas
- a. Persamaan Keduanya menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyelesaian sengketa. MK mengadakan sidang terbuka, sementara *La Corte Electoral* diwajibkan untuk mempublikasikan hasil pemilu dan laporan keuangan partai politik.
  - b. Perbedaan Pengawasan di Indonesia lebih bergantung pada proses internal lembaga, sedangkan di Uruguay, pengawasan oleh delegasi partai memberikan lapisan tambahan akuntabilitas.
  - c. Kelebihan Keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
  - d. Kekurangan Isu-isu negatif yang melibatkan hakim MK dapat menciptakan keraguan tentang integritas, sedangkan pengawasan oleh delegasi partai di Uruguay tidak selalu menjamin akuntabilitas yang efektif.
- Efektivitas Penyelesaian Sengketa
- a. Persamaan Keduanya memiliki mekanisme yang cepat dan terstruktur untuk menyelesaikan sengketa, yang penting dalam konteks pemilu yang sering kali membutuhkan penyelesaian yang segera.
  - b. Perbedaan Di Indonesia, batas waktu yang ketat untuk pengajuan permohonan dapat mempercepat proses tetapi juga berisiko menciptakan ketidakadilan. Di Uruguay, proses yang dimulai dengan Komisi Penerima Suara memberikan lebih banyak kesempatan untuk mengajukan banding.
  - c. Kelebihan Mekanisme yang cepat dan terstruktur di kedua negara menunjukkan komitmen untuk menangani masalah yang muncul selama pemilu.
  - e. Kekurangan Batas waktu yang ketat di Indonesia dapat menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang memerlukan lebih banyak waktu, sedangkan kompleksitas prosedur di Uruguay dapat menghambat aksesibilitas bagi peserta pemilu yang merasa dirugikan.

## **Simpulan**

Pengaturan lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dan Uruguay memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun keduanya bertujuan untuk menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi. Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia berfungsi sebagai lembaga yang menangani sengketa hasil pemilu dengan kewenangan untuk

menguji undang-undang dan memutuskan perselisihan hasil pemilu. Keputusan yang diambil oleh MK bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Namun, batasan waktu yang ketat untuk pengajuan permohonan dapat menjadi kendala bagi peserta pemilu yang memerlukan waktu lebih untuk mengumpulkan bukti. Di sisi lain, *La Corte Electoral* di Uruguay memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur penyelenggaraan pemilu dan menyelesaikan sengketa. Lembaga ini berfungsi sebagai pengadilan khusus pemilu yang independen dan permanen, dengan keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Meskipun demikian, ketidakmampuan untuk membatalkan undang-undang dapat membatasi efektivitasnya dalam menangani pelanggaran yang lebih luas.

Kedua lembaga ini memiliki kelebihan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, di mana MK mengadakan sidang terbuka dan *La Corte Electoral* diwajibkan untuk mempublikasikan hasil pemilu dan laporan keuangan partai politik. Namun, tantangan tetap ada, seperti isu-isu negatif yang melibatkan hakim MK dan potensi pengaruh politik terhadap keputusan *La Corte Electoral*. Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu yang independen dan permanen, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman sukses Uruguay. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

### **Daftar Pustaka**

- Alfauzi, R., & Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(2), 111–133. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>
- Alsyaam. (2023). Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim. *Riau Law Journal*, 7(1), 70–82. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id>
- Anindyajati, T., Wijayanti, W., & Putri, I. P. (2022). Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 654–676. <https://doi.org/10.31078/jk1838>
- Arbani, T. S. (2016). Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat “The Fourth Branch Of Government” dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v5i2.2013>
- Ari, E. A., Jiwantara, F. A., Koynja, J., & Sony, E. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi

- dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4790–4794.
- Aris, M. S. (2022). *Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional*. *Media Iuris*, 5 (3), 473–506.
- Aritonang, D. M. (2024). The Role of the Administrative Court to Promote Administrative Reform in Indonesia. *Proceedings of the Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)*, 776, 480–490.
- ARUNDE, E. (2024). PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(4).
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Pertama). Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Dharma, A. A. D. S., Senastri, N. M. J., & Arthanaya, I. W. (2020). Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 126–131. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i5.213>
- Diniyanto, A. (2021). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2023a). *Kepala Desa, Pimpinan KPK, dan Putusan MK*. Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d-7085645/kepala-desa-pimpinan-kpk-dan-putusan-mk>
- Diniyanto, A. (2023b). *MK Berhenti "Positive Legislature."* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/14282541/mk-berhenti-positive-legislature?page=all>
- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>

- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Eddyono, L. W. (2018). The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 1–26.
- Erwinsyahbana, T. (2018). *Pelanggaran Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Toba Samosir*. osf.io.
- Firdaus, & Rudiadi. (2023). Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik (Kajian Tentang Kualitas Dan Profesionalitas Anggota Legislatif di Parlemen). *Eksekusi: Journal Of Law*, 5(2), 203–219. <https://doi.org/10.24014/je.v5i2.26284>
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>
- Guedes, A. (n.d.). Cien años de la Corte Electoral en Uruguay. *Diálogo Político*.
- Hamidi, J. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Konstitusi Pers&Citra Media.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Penerbit Pustaka Ilmu.
- Indonesia, B. N. (n.d.). *Banjir 'amicus curiae', tuduhan politisasi bansos, dan hal-hal lain jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024*.
- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 138–165. <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>
- Kansil, C. S. T., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4), 10753–10760.

- Kurnianingrum, T. P. (2020). Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital. *Kajian*, 25(3), 197–216.
- Marzuki, P. M. (2015). Penelitian hukum edisi revisi cetakan ke-10. *Prenada Media Group, Jakarta*.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. In *SAGE Publications, Inc.* (2nd ed., Vol. 1304). SAGE Publications, Inc.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2016). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In *Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)* (3rd ed., Vol. 30, Issue 25, p. 33). <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Navatta, C. A. U. (2007). El régimen electoral uruguayo. *Revista de Derecho Electoral*, 4, 1–14.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Pratama, S. M., Nurlala, E., & Sitepu, H. G. D. (2021). Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(01), 14–24.
- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Journal of Constitutional Law.*, 3(1), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Rauta, U., Wauran, I., & Melatyugra, N. (2018). Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi. Available at: [Available at: https://www.mkri.id/Public/Content/Infomum/Penelitian/Pdf/Hasilpenelitian\\_97\\_Legitimasi%20Praktik%](https://www.mkri.id/Public/Content/Infomum/Penelitian/Pdf/Hasilpenelitian_97_Legitimasi%20Praktik%20)

- 20OVERRULING% 20DI% 20MAHKAMAH% 20KONSTITUSI. Pdf*. [Date of Consultation: November 21, 2023].
- Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., Cheibub, J. A., Cox, K., Lisheng, D., & Elklit, J. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Jakarta: *Perludem*.
- Satriawan, I., Kasim, H., & ... (2012). Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi Study on the Effectiveness of the Settlement of Local Election Dispute by .... In ... *Jendral Mahkamah .... mahkamahkonstitusi.go.id*.
- Staino, S. (2006). Uruguay: The Electoral Court-A fourth Branch of Government. *IDEA. Electoral Management Design. Estocolmo: IDEA*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suparto, S., Chaidir, E., Ardiansyah, A., & ... (2023). Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges. *Journal of Indonesian ....*
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Suteki, G. T. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*. Rajawali Pers, Depok.
- Tealdi Correa, J. P. (2022). Análisis de la jurisprudencia de la Corte Electoral en materia de inscripción de partidos políticos. *Revista de La Facultad de Derecho (53)(2022, Jun.-Ene.)*.
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(02), 201–216. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>
- Wicaksana, Y. P. (2017). *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sab Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka*. dspace.uui.ac.id.
- Wicaksono, D. A., & Ayutama, O. A. (2015). Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia 1. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 157–179.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>
- Alfauzi, R., & Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(2), 111–133. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>
- Alsyaam. (2023). Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim. *Riau Law Journal*, 7(1), 70–82. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id>

- Anindyajati, T., Wijayanti, W., & Putri, I. P. (2022). Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 654–676. <https://doi.org/10.31078/jk1838>
- Arbani, T. S. (2016). Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat “The Fourth Branch Of Government” dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v5i2.2013>
- Ari, E. A., Jiwantara, F. A., Koynja, J., & Sony, E. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4790–4794.
- Aris, M. S. (2022). *Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional*. *Media Iuris*, 5 (3), 473–506.
- Aritonang, D. M. (2024). The Role of the Administrative Court to Promote Administrative Reform in Indonesia. *Proceedings of the Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)*, 776, 480–490.
- ARUNDE, E. (2024). PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(4).
- Asshiddiqie, J., & Safa’at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Pertama). Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Dharma, A. A. D. S., Senastri, N. M. J., & Arthanaya, I. W. (2020). Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 126–131. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i5.213>
- Diniyanto, A. (2021). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2023a). *Kepala Desa, Pimpinan KPK, dan Putusan MK*. Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d-7085645/kepala-desa-pimpinan-kpk-dan-putusan-mk>
- Diniyanto, A. (2023b). *MK Berhenti “Positive Legislature.”* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/14282541/mk-berhenti-positive-legislature?page=all>

- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Eddyono, L. W. (2018). The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 1–26.
- Erwinsyahbana, T. (2018). *Pelanggaran Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Toba Samosir*. osf.io.
- Firdaus, & Rudiadi. (2023). Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik (Kajian Tentang Kualitas Dan Profesionalitas Anggota Legislatif di Parlemen). *Eksekusi: Journal Of Law*, 5(2), 203–219. <https://doi.org/10.24014/je.v5i2.26284>
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>
- Guedes, A. (n.d.). Cien años de la Corte Electoral en Uruguay. *Diálogo Político*.
- Hamidi, J. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Konstitusi Pers&Citra Media.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Penerbit Pustaka Ilmu.
- Indonesia, B. N. (n.d.). *Banjir 'amicus curiae', tuduhan politisasi bansos, dan hal-hal lain jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024*.

- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 138–165. <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>
- Kansil, C. S. T., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4), 10753–10760.
- Kurnianingrum, T. P. (2020). Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital. *Kajian*, 25(3), 197–216.
- Marzuki, P. M. (2015). Penelitian hukum edisi revisi cetakan ke-10. *Prenada Media Group, Jakarta*.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMLAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. In *SAGE Publications, Inc.* (2nd ed., Vol. 1304). SAGE Publications, Inc.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2016). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In *Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)* (3rd ed., Vol. 30, Issue 25, p. 33). <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Navatta, C. A. U. (2007). El régimen electoral uruguayo. *Revista de Derecho Electoral*, 4, 1–14.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Pratama, S. M., Nurlala, E., & Sitepu, H. G. D. (2021). Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(01), 14–24.

- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Journal of Constitutional Law*, 3(1), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Rauta, U., Wauran, I., & Melatyugra, N. (2018). Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi. Available at: [Available at: https://www. Mkri. Id/Public/Content/Infoumum/ Penelitian/ Pdf/ Hasilpenelitian\\_97\\_Legitimasi% 20Praktik% 20Overruling% 20Di% 20Mahkamah% 20Konstitusi. Pdf](https://www.mkri.id/Public/Content/Infoumum/penelitian/Pdf/Hasilpenelitian_97_Legitimasi%20Praktik%20Overruling%20Di%20Mahkamah%20Konstitusi.Pdf). [Date of Consultation: November 21, 2023].
- Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., Cheibub, J. A., Cox, K., Lisheng, D., & Elklit, J. (2016). Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA. *Jakarta: Perludem*.
- Satriawan, I., Kasim, H., & ... (2012). Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi Study on the Effectiveness of the Settlement of Local Election Dispute by .... In ... *Jendral Mahkamah .... mahkamahkonstitusi.go.id*.
- Staino, S. (2006). Uruguay: The Electoral Court-A fourth Branch of Government. *IDEA. Electoral Management Design. Estocolmo: IDEA*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suparto, S., Chaidir, E., Ardiansyah, A., & ... (2023). Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges. *Journal of Indonesian ....*
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Suteki, G. T. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*. Rajawali Pers, Depok.
- Tealdi Correa, J. P. (2022). Análisis de la jurisprudencia de la Corte Electoral en materia de inscripción de partidos políticos. *Revista de La Facultad de Derecho (53)(2022, Jun.-Ene.)*.
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(02), 201–216. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>
- Wicaksana, Y. P. (2017). *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sab Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka*. dspace.uui.ac.id.
- Wicaksono, D. A., & Ayutama, O. A. (2015). Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia 1. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 157–179.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>

**DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

**INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

**PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

**RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 25 April 2025

Revisi : 30 Mei 2025

Diterima : 23 Juni 2025

Diterbitkan : 30 Juni 2025